

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Dalam rangka melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia sesuai dengan target NDC terbaru yang telah ditetapkan. Banyak upaya dari sisi *output* dan *outcomes* yang telah dilakukan oleh pemerintah selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. *Impact* yang dihasilkan juga telah membuktikan bahwa Indonesia mampu mencapai target realisasi yang telah ditentukan untuk mengurangi GRK, khususnya di sektor energi. Hal ini juga didukung oleh respon positif masyarakat dengan adanya perubahan pada pola konsumsi energi melalui pemanfaatan EBT dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Dari lingkup rumah tangga sampai dengan para pelaku usaha melalui pemanfaatan energi surya dengan pemasangan PLTS atap serta sumber energi lainnya yang dinilai mampu untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan secara mandiri. Kendati sudah banyak langkah kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, masih banyak ditemukan sejumlah permasalahan baik dari aspek *output* regulasi peraturan perundang-undangan dan *outcomes* dalam proses melaksanakan program pengembangan energi baru terbarukan.

Output peraturan perundang-undangan yang dibuat sampai saat ini masih belum dapat memberikan kepastian hukum serta pengaturan mekanisme pelaksanaan yang mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Hal ini di sebabkan adanya *conflic of interest* yang tinggi dan ketergantungan yang besar terhadap sumber energi batu bara yang dibuktikan dengan adanya peraturan terbaru yang bersifat kontradiktif dan implisit untuk mendukung batu bara agar tetap eksis digunakan sampai dengan tahun 2050 mendatang, melalui pemberian ruang khusus di dalam peraturan yang ada. Di mana hal ini diperparah dengan belum disahkannya RUU EBT serta peraturan perundang-undangan di bawahnya yang saling tumpang-tindih dan tidak substantif dalam menyelesaikan permasalahan EBT di Indonesia.

Serta ketidakseriusan pemerintah untuk menerbitkan peraturan alternatif yang solutif dalam merespon *gap* landasan hukum yang terjadi. Akibat akumulasi dari hal ini, *outcomes* berbagai program kebijakan menjadi terhambat dalam pelaksanaannya yang menyebabkan proses pengembangan EBT dalam mencapai target bauran energi nasional belum dapat dilaksanakan secara optimal. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan energi fosil dengan memberikan insentif pembelian kendaraan motor listrik serta konversi motor konvensional, juga kurang tepat dilakukan sebab hal ini hanya memberikan solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan permasalahan energi nasional.

Sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta harmonisasi kebijakan antar lembaga negara untuk melaksanakan *outcomes* juga sering kali mengalami berbagai hambatan wewenang dan tugas pokok yang membuat upaya percepatan pemanfaatan EBT di Indonesia menjadi terhambat dalam proses implementasinya. Untuk itu, penting untuk bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan peningkatan kesadaran, perencanaan kebijakan yang matang, koordinasi dan kerja sama yang saling mendukung, serta strategi implementasi yang efektif sangat perlu untuk dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan pengembangan EBT dapat dilakukan secara merata, adil, dan konsisten.

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian terkait kepatuhan Indonesia terhadap rezim Paris Agreement melalui penerapan target Nationally Determined Contribution di sektor energi baru terbarukan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam proses kepatuhan (*compliance*) yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai target NDC pada sektor energi baru terbarukan terhadap rezim yang berlaku belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini didasari oleh ketiadaan prinsip ‘keberlanjutan’ dari kesepakatan rezim Paris Agreement yang belum dapat dipenuhi oleh Indonesia di dalam prosesnya mencapai target energi baru terbarukan dari sisi *outputs* dan *outcomes* selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain itu, belum adanya perubahan yang signifikan untuk meninggalkan batu bara dalam proses pengembangan EBT juga turut menegaskan realita sektor energi Indonesia saat ini. Meskipun di satu sisi, capaian pengurangan

GRK berhasil diraih selama ini dan adanya *impact* yang dihasilkan dari perubahan pola konsumsi energi masyarakat.

VI.2 Saran

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang menjadi tantangan dan hambatan terhadap kepatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan NDC di sektor energi baru terbarukan sekaligus untuk menunjang perkembangan penelitian dengan topik serupa di masa mendatang, maka penulis memiliki beberapa saran yang terdiri dari saran praktis dan saran teoritis yang dapat menjadi masukan serta pertimbangan berbagai pihak khususnya para *stakeholder* dan pemangku kebijakan terkait dan berperan langsung dalam menentukan arah perkembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

VI. 2.1 Saran Praktis

- a. Diperlukan koordinasi pro-aktif dan intensif lintas sektoral antara kementerian/lembaga yang disertai dengan pembagian porsi kewenangan yang jelas, terstruktur, dan transparan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait payung hukum yang substantif dalam menjawab permasalahan yang ada maupun pembuatan kerangka kebijakan yang kuat di sektor EBT. Dengan catatan tetap diiringi oleh aspek yang berkeadilan dalam memanfaatkan potensi energi yang terdapat di setiap wilayah.
- b. Para *stakeholder* terkait perlu untuk mengkoordinasikan dan mengkaji pemutakhiran data potensi EBT dan daftar inventaris masalah (DIM) guna memperoleh data yang akurat sehingga dapat menyajikan data potensi EBT dan kajian penyelesaian permasalahan secara komprehensif dan transparan.
- c. Diperlukan pengembangan skema insentif dan subsidi baru yang dapat menstimulus para investor yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur EBT, kemudahan perizinan, skema integrasi dengan energi konvensional yang ada, serta pembuatan lembaga pendanaan yang independen. Agar

pemanfaatan energi baru terbarukan dapat terus dikembangkan dengan memerhatikan skala keekonomiannya.

- d. Pemerintah perlu untuk merancang kebijakan fiskal dan non fiskal secara konkret yang dipadukan dengan pembiayaan inovatif untuk meredam *greenflation* sebagai dampak transisi energi dari kebijakan pengembangan EBT yang dilakukan.
- e. Membuat kebijakan *polluter pays principle* seperti penerapan pajak karbon dan pajak produksi batu bara di dalam UU EBT. Untuk menekan penggunaan energi fosil, memberikan ruang bagi pengembangan EBT, dan menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah untuk memberikan subsidi energi bersih bagi para kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- f. Dibutuhkan pengawasan dan *monitoring* evaluasi yang terintegrasi, transparan, dan *up to date* terhadap berbagai program pengembangan EBT di Indonesia. Salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan fitur LINTAS EBTKE agar lebih mudah dan efektif dalam pengaplikasiannya. Selain itu, diharapkan dengan adanya program-program ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai sarana evaluasi dan perbaikan untuk membangun ekosistem pengembangan EBT yang lebih baik kedepannya.

VI. 2. 2 Saran Teoritis

- a. Dengan adanya ruang lingkup periode penelitian yang terbatas, di mana dalam penelitian ini berfokus pada kepatuhan Indonesia terhadap rezim Paris Agreement melalui penerapan target Nationally Determined Contribution di sektor energi baru terbarukan yang di spesifikasikan periode waktu penerapannya pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sehingga dalam penelitian ke depannya diharapkan dapat mengambil periode waktu lain untuk memperoleh keterbaharuan data dan temuan.

- b. Sudut pandang penelitian dalam menganalisis permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sudut pandang dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan Dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Sehingga disarankan di dalam penelitian lainnya untuk dapat mengambil sudut pandang lain yang lebih beragam seperti dari sisi *Non Governmental Organization* (NGO) maupun pihak swasta untuk menganalisis temuan penelitian dari perspektif objek yang berbeda.